

**TESIS**

**PEMANGGILAN OLEH PENYIDIK KEPADA  
PANITERA SEBAGAI SAKSI PERKARA  
PIDANA DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN  
HUKUM**



Diajukan oleh:

**NADYA ISNAINI SAFITRI**  
NIM. 2120215320095

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2023**

**PEMANGGILAN OLEH PENYIDIK KEPADA PANITERA  
SEBAGAI SAKSI PERKARA PIDANA DIKAITKAN  
DENGAN KEPASTIAN HUKUM**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

**NADYA ISNAINI SAFITRI**  
NIM. 2120215320095

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**


**JUNI 2023**

**Judul Tesis : PEMANGGILAN OLEH PENYIDIK KEPADA PANITERA SEBAGAI SAKSI PERKARA PIDANA DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM**

**Nama : Nadya Isnaini Safitri**  
**NIM : 2120215320095**

**Disetujui,  
Komisi Pembimbing**

**Pembimbing Utama**



**Prof. Dr. Hj. R. Dinda Erliyani, S.H., M.H.**  
**NIP. 19730420 200312 2 002**

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19750211 199903 2 001**

**Diketahui,**

**Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720208 1 199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

**Tanggal Lulus :**

**Tanggal Wisuda :**


Tesis Ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal.....

PEMBIMBING UTAMA




Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.  
NIP. 19730420 200312 2 002

PEMBIMBING PENDAMPING



Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750211 199903 2 001

Disahkan Oleh  
Koordinator Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal 23 Juni 2023

Susunan Panitia Penguji Tesis

- Ketua : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
- Sekretaris : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.
- Anggota : 1. Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.  
(Pembimbing Ketua)
- : 2. Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.  
(Pembimbing)
- : 3. Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NADYA ISNAINI SAFITRI  
NIM : 2120215320095  
Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 03 Agustus 1998  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum : Acara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2023  
Yang membuat pernyataan,



NADYA ISNAINI SAFITRI  
NIM. 2120215320095

## HALAMAN PERSEMBAHAN

**ALHAMDULILLAH PUJI SYUKUR SAYA PANJATKAN PADA ALLAH  
SWT ATAS SELESAINYA TESIS INI DENGAN BAIK DAN LANCAR**

KARYA ILMIAH (TESIS) INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK ORANG  
YANG PALING SAYA SAYANGI.

KEPADA KELUARGA TERSAYANG YANG TELAH MEMBERIKAN DO'A  
TERBAIK, DUKUNGAN TAK TERHINGGA, YANG SELALU MEMBERIKAN  
MOTIVASI TERBAIK KEPADA SAYA HINGGA DAPAT MENYELESAIKAN  
TESIS INI.

SERTA DOSEN DAN TEMAN-TEMAN YANG SENANTIASA SELALU  
MENDUKUNG DAN MEMBANTU SAYA UCAPKAN TERIMAKASIH TAK  
TERHINGGA JUGA UNTUK SEMUA DO'A DAN DUKUNGANNYA  
HINGGA PENULISAN TESIS INI SELESAI.

**“Kamu lebih berani dari yang kamu yakini, dan lebih kuat dari yang kamu  
kira, serta lebih pintar dari yang kamu pikirkan”**

(Winnie the Pooh)

***“Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah SWT selalu bersama kita”***

(QS. At-Taubah: 40)

***“Dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah SWT, niscaya Allah SWT  
menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”***

(QS. At- Talaq: 4)

**SAFITRI, NADYA ISNAINI. 2023. PEMANGGILAN OLEH PENYIDIK KEPADA PANITERA SEBAGAI SAKSI PERKARA PIDANA DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. 107 Halaman.**

## **RINGKASAN**

Proses peradilan yang sesuai dengan prosedur menjadi penentu keberhasilan dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam peradilan pidana. Salah satu pembuka jalan dalam proses peradilan pidana ialah dengan ditemukannya barang bukti. Sebagai salah satu dari aparat penegak hukum, Penyidik harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Terdapat tahap pemeriksaan di dalam proses penyidikan. Pada tahap pemeriksaan tersebut, penyidik dapat memanggil para pihak yang dianggap dapat membantu menyelesaikan proses penyidikan dengan cepat dan tepat, yaitu saksi, tersangka dan jika diperlukan dapat memanggil penasehat hukum juga fungsi kepolisian lain untuk dimintakan keterangan ataupun saran. Setiap orang wajib memenuhi panggilan untuk didengar keterangannya baik ditingkat penyidikan maupun di persidangan dalam suatu perkara pidana. Penyidik dapat memanggil siapa saja yang dianggap dapat membantu dalam proses penyidikan suatu tindak pidana untuk dijadikan sebagai saksi. Tidak terkecuali dipanggilnya pejabat pengadilan untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam proses penyidikan suatu tindak pidana. Namun, terdapat kendala pada saat penyidik akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pejabat pengadilan dalam hal ini panitera. Dikarenakan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2002 tentang Pejabat Pengadilan yang Melaksanakan Tugas Yustisial Tidak Dapat Diperiksa, Baik Sebagai Saksi atau Tersangka Kecuali yang Ditentukan oleh Undang-undang. Sedangkan berdasarkan KUHAP, setiap orang yang dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi harus memenuhi panggilan tersebut. Sehingga jika berdasarkan asas peraturan perundang-undangan yakni peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka seharusnya peraturan yang diterbitkan Mahkamah Agung harus tunduk kepada prinsip hierarki.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk, dan tipe penelitian yakni meneliti adanya konflik norma, dimana keadaan dalam objek pengaturan terdapat 2 norma yang saling bertentangan sehingga terhadap objek pengaturan tersebut, hanya dapat diterapkan salah satu norma dengan konsekuensi norma lainnya harus dikesampingkan. Sesuai dengan sifat penelitian yang digunakan yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dimana peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan atau produk hukum lainnya. Untuk menganalisis isu hukum dalam

penelitian ini, digunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dikumpulkan, kemudian diolah dan dibagi-bagi sesuai dengan bagian permasalahan, kemudian disusun sedemikian rupa untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.

Peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai kualifikasi jabatan seseorang yang dapat ditunjuk sebagai saksi. Siapapun, tanpa mempertimbangkan kedudukan/jabatannya, dapat dipanggil sebagai saksi. Melihat dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2002 bahwa apa yang tertuang di dalamnya mengakibatkan ketidakpastian hukum. Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2002 membuat Pejabat Pengadilan terkhususnya Panitera, dapat untuk tidak menghadiri panggilan Penyidik. Selama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2002 tersebut masih ada, maka selama itu pula pejabat pengadilan dalam hal ini khususnya panitera dapat selalu mengabaikan panggilan oleh penyidik.

Bahwa jika Panitera terus menerus berpatokan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2002 akan sangat menimbulkan Ketidakpastian Hukum yang dapat merugikan berbagai pihak. Selain itu juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang tidak mencerminkan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), menghambat proses penyidikan perkara pidana, mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat yang berperkara (pelapor dan terlapor), dan menimbulkan konflik sosial.

**SAFITRI, NADYA ISNAINI. 2023. PEMANGGILAN OLEH PENYIDIK KEPADA PANITERA SEBAGAI SAKSI PERKARA PIDANA DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM.** Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** dan Pembimbing Pendamping: **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** 107 Halaman.

## **ABSTRAK**

### **Kata Kunci : Penyidik, Panitera, Saksi Perkara Pidana**

KUHP dan KUHPA mengatur bahwa siapa yang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, maka harus memenuhi panggilan tersebut atau akan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Sedangkan kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran yang mengatur bahwa pejabat pengadilan yang melaksanakan tugas yustisial tidak dapat diperiksa baik saksi atau tersangka. Padahal berdasarkan asas peraturan perundang-undangan yakni peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2002 melanggar asas ini. Disamping itu, dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2002 juga melanggar prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum.

Peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai kualifikasi jabatan seseorang yang dapat ditunjuk sebagai saksi. Siapapun, tanpa mempertimbangkan kedudukan/jabatannya, dapat dipanggil sebagai saksi. Melihat dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2002 bahwa apa yang tertuang di dalamnya mengakibatkan ketidakpastian hukum. Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2002 membuat Pejabat Pengadilan terkhususnya Panitera, dapat untuk tidak menghadiri panggilan Penyidik. Selama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2002 tersebut masih ada, maka selama itu pula pejabat pengadilan dalam hal ini khususnya panitera dapat selalu mengabaikan panggilan oleh penyidik.

Bahwa jika Panitera terus menerus berpatokan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2002 akan sangat menimbulkan Ketidakpastian Hukum yang dapat merugikan berbagai pihak. Selain itu juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang tidak mencerminkan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), menghambat proses penyidikan perkara pidana, mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat yang berperkara (pelapor dan terlapor), dan menimbulkan konflik sosial.

**SAFITRI, NADYA ISNAINI. 2023. SUMMONS OF WITNESS TO CLERK OF COURT AS CRIMINAL WITNESS RELATED TO LEGAL CERTAINTY.** *Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. And Advisor II : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. 107 Pages.*

## **ABSTRACT**

**Key Word: Investigator, Clerk of Court, Criminal Witness**

*The Criminal Code and the Criminal Procedure Code stipulate that anyone who is summoned as a criminal witness, expert or interpreter must comply with the summons or be subject to a maximum imprisonment of nine months. Meanwhile, the Supreme Court issued a Circular Letter which stipulated that court staff carrying out judicial duties could not be examined by either witnesses or suspects. Even though based on the principle of statutory regulations, namely lower regulations may not conflict with higher regulations, so SE MA No. 4 of 2002 violates this principle. Besides that, with SE MA No. 4 of 2002 also violates the principle of equality before the law.*

*Legislation does not regulate the qualifications for the position of a person who can be appointed as a witness. Anyone, without considering their position/position, can be summoned as a witness. Judging from Circular Letter of Supreme Court Number 4 of 2002 that what is contained therein results in legal uncertainty. With the existence of Circular Letter of Supreme Court Number 4 of 2002, Court officials, especially Registrars, can not attend Investigator summons. As long as the Circular Letter of Supreme Court Number 4 of 2002 is still around, during that time court officials, in this case especially the clerks of court, can always ignore summons by the investigators.*

*Whereas if the Registrar continues to adhere to the Circular Letter of Supreme Court Number 4 of 2002 it will greatly create legal uncertainty which can be detrimental to various parties. In addition, it also reduces public trust in law enforcement officials who do not reflect the principle of equality before the law, hinders the process of investigating criminal cases, results in losses to the litigants (reporter and reported), and creates social conflict.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

*Bismillahirrahmanirrahim*, Segala puji syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat Beliau hingga akhir zaman. Sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah berupa Tesis ini, dalam rangka syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum.

Karya Ilmiah berupa Tesis ini penulis susun hingga selesai, untuk memenuhi syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dengan Judul **“PEMANGGILAN OLEH PENYIDIK KEPADA PANITERA SEBAGAI SAKSI PERKARA PIDANA DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM”**.

Dalam Penulisan ini Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan baik dari segi substansi, tata bahasa, maupun dari segi teknis penulisan. Dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk perbaikan tesis ini, dan selesainya tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak. Berkenaan dengan hal tersebut, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orangtua saya tercinta, Bapak Kopol Supriyono, S.H., dan Ibu Ninik Widyawati, A.Md. serta kakak saya tercinta Brigadir Andre Wahid Saputra, S.H., M.H, dan dr.Dewi Anggini juga seluruh keluarga besar penulis yang tidak henti memberikan do'a, dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian hukum tesis ini.
2. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

3. Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta banyak membantu dan memberikan arahan, petunjuk, saran, dukungan juga bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta banyak membantu dan memberikan arahan, petunjuk, saran, dukungan juga bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis atas penulisan Tesis ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik, dan memberikan ilmunya yang sangat berguna kepada penulis selama perkuliahan.
8. Bapak Jaya, dan Ibu Arbainah, Staf Akademik dan Administrasi Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan bantuan dan kemudahan selama perkuliahan.
9. Kepada diri penulis sendiri, terimakasih sudah sangat hebat sampai di titik ini dan telah berhasil melalui semua proses yang tidak mudah hingga selesai nya penulisan tesis ini dan juga hingga dapat melewati semua tahapan ujian penulisan tesis. Ini menjadi salah satu pembuktian terhadap diri sendiri bahwa dapat melewati dan menyelesaikan semuanya.
10. Kepada Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara dan Anggota-anggotanya yang sudah memberikan wawasan dan pengetahuan yang luas kepada penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.

11. Kepada Rabiyyatul Adawiyah, S.H, M.H. yang sudah sangat membantu dalam hal apapun, menemani, memberi dukungan, semangat serta meluangkan banyak waktu, tenaga hingga pemikiran dan lain-lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.
12. Rekan seperjuangan penulis dalam menyelesaikan Tesis yaitu Anastasia Britzyana E.P, Anggie Sapphira K, Eva Norjanah, Rika Nur W.P, Ananda Putri, yang telah membantu, memberikan dorongan dan doa kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
13. Teman- teman penulis Kelas Program Kekhususan Hukum Acara angkatan 2021 pada Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan. Penulis berharap semoga silaturahmi ini akan terus terjalin.
14. Seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu hingga selesainya penyusunan dan penulisan tesis ini.

Penulis berharap semoga segala kebaikan dan bantuan serta jasa yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis mendapatkan imbalan dan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

*Aamiin Yaa Rabbal Allamin.*

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Banjarmasin, Juni 2023  
Hormat Penulis,

NADYA ISNAINI SAFITRI, S.H.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL BELAKANG	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMAKASIH	
DAFTAR ISI	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	

- A. Latar Belakang Masalah .....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Rumusan Masalah .....**Error! Bookmark not defined.**
- C. Keaslian Penelitian .....**Error! Bookmark not defined.**
- D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian...**Error! Bookmark not defined.**
- E. Tinjauan Pustaka.....**Error! Bookmark not defined.**
- F. Metode Penelitian .....**Error! Bookmark not defined.**
- G. Sistematika Penulisan.....**Error! Bookmark not defined.**

### **BAB II PANITERA DAPAT TIDAK MEMENUHI PANGGILAN PENYIDIK SEBAGAI SAKSI PADA PERKARA PIDANA DIKAITKAN DENGAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 04 TAHUN 2002**

- A. Pemenuhan Panggilan Adalah “Kewajiban Hukum” (*Legal Obligation*) .....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Kepentingan Panitera Menghadiri Panggilan Penyidik Dimintai Keterangan Sebagai Saksi .....**Error! Bookmark not defined.**
- C. Kewenangan Penyidik Dalam Hal Melakukan Pemanggilan Dan Pemeriksaan Terhadap Setiap Orang**Error! Bookmark not defined.**

### **BAB III KONSEKUENSI APABILA PANITERA TIDAK MEMENUHI PANGGILAN PENYIDIK SEBAGAI SAKSI**

- A. Fakta Hukum Yang ditimbulkan Panitera**Error! Bookmark not defined.**
- B. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Apabila Panitera Tidak Memenuhi Panggilan Penyidik Sebagai Saksi**Error! Bookmark not defined.**
- C. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2002 dalam Sistem Peradilan Pidana untuk Masa Mendatang (*Ius Constituendum*).....**Error! Bookmark not defined.**

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran .....**Error! Bookmark not defined.**

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

